



P E N E T A P A N
Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

1. **XXX**, umur 33 tahun (Tempat tanggal lahir: **XXX**, 28 september 1985) agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Pinrang, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;

2. **XXX**, umur 58 tahun (Tempat tanggal lahir: **XXX**, 03 April 1960) agama Islam, Pendidikan **XXX**, Pekerjaan **XXX**, tempat kediaman di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten **XXX**, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku pengampu/wali dari 1 orang cucu yang masih dibawah umur yang bernama: **XXX** Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; yang memberikan kuasa kepada :

XXX Advokat & Konsultan Hukum dengan Nomor Reg. 255/SK/2018/PA.Prg, tanggal 10 Desember 2018, yang berkantor di Jalan Bintang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Untuk selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**;

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 1



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Prg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **XXX** semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama **XXX**. telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2004, dan memiliki 3 orang anak masing – masing yang bernama :
 - a). **XXX** (meninggal dunia 30 mei 2011)
 - b). **XXX**, umur 35 tahun
 - c). **XXX**, umur 30 tahun
2. Bahwa **XXX** (meninggal dunia 30 mei 2011) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/ 47 /Btg/ XI / 2018 yang di terbitkan oleh Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tertanggal 21 Nopember 2018, Karena Sakit;
3. Bahwa Alm.**XXX**semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan yang bernama **XXX**, dan memiliki 1 orang anak laki-laki,yang bernama **XXX** bin Rosmanto, umur 10 tahun (masih dibawa umur)
4. Banwa **XXX**, telah menikah lagi pada tanggal 15 Desember 2014 dengan laki – laki lain yang bernama **XXX**, maka dengan sendirinya terhibab atas pernikahan tersebut sebagai ahli waris dari **XXX** mantan suaminya;
5. **Bahwa** ibu kandung **XXX** adalah **XXX** , yang memelihara dari kecil sampai sekarang;
6. **Bahwa** ibu kandung **XXX**, di libatkan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris, ini hanya untuk mengurus proses penandatanganan berkas – berkas sebagai persyaratan pencairan gaji pensiun alm. **XXX** di Kantor ASABRI Makassar di Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Alm. XXX (meninggal dunia 30 mei 2011) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 474.3/ 47 /Btg/ XI / 2018 yang di terbitkan oleh Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tertanggal 21 Nopember 2018, Karena Sakit;
3. Menetapkan XXX sebagai ahli waris dari ayahnya Alm. XXX,
4. Menetapkan XXX, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta selaku pengampu/wali dari cucu yang masih dibawah umur yang bernama XXX sebagai ahli waris;
5. Menetapkan XXX, ibu kandung alm. XXX, untuk dapat menandatangani semua proses persyaratan pencairan gaji pensiun an. XXX a di Kantor ASABRI Makassar di Makassar;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kembali yang berkaitan dengan permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 15 Maret 2006, telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 1;
- b. Fotokopi surat perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Nurbaya Nomor 7315051001/SURKET/01/211118/0001, tanggal 21 November 2018, telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P. 2;

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 3



- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXX** (Pemohon II) Nomor 7306074304600001, tanggal 22 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 3;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXX**, Nomor 7315052805150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, tanggal 8 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi Kode P. 4;
- e. Asli surat keterangan kematian atas nama almarhum **XXX**, Nomor 474.3/47/Btg/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal 21 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, Oleh Ketua Majelis diberi kode P. 5;
- f. Fotokopi akta kelahiran Nomor 3767/AK/2008, atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bertanggal 9 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- g. Fotokopi Daftar silsilah garis keturunan keluarga atas nama **XXX** dan **XXX**, bertanggal 5 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 32 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari suami pertaman Pemohon I;
 - Bahwa, suami pertama Pemohon I yang bernama **XXX** telah meninggal pada tanggal 30 Mei 2011, karena kecelakaan;

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan XXXtelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX dan masih hidup kini berumur 10 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau ayah XXXyakni Mantasa telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan, sedangkan ibunya masih hidup, yakni Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dengan almarhum suaminya semasa hidup tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, sepanjang pengetahuan saksi almarhum XXXhanya sekali menikah yakni hanya dengan Pemohon I;
 - Bahwa, sejak almarhum meninggal dunia hingga sekarang tidak ada pihak yang datang mengaku baik sebagai anak maupun sebagai istri;
 - Bahwa, setelah XXXmeninggal dunia, Pemohon I menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Firman;
 - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu untuk mengurus gaji pensiun almarhum agar gaji pensiun dialihkan kepada anaknya yang bernama XXX;
 - Bahwa, selain itu karena XXX masih di bawah umur, maka Pemohon I meminta untuk mewakili seluruh kepentingan XXX;
2. XXX, umur 26 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung dari suami pertaman Pemohon I;
 - Bahwa, suami pertama Pemohon I yang bernama XXXtelah meninggal pada tanggal 30 Mei 2011, karena kecelakaan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan XXXtelah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX dan masih hidup kini berumur 10 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau ayah XXXyakni Mantasa telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan, sedangkan ibunya masih hidup, yakni Pemohon II;

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 5



- Bahwa, Pemohon I dengan almarhum suaminya semasa hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sepanjang pengetahuan saksi almarhum XXX hanya sekali menikah yakni hanya dengan Pemohon I;
- Bahwa, sejak almarhum meninggal dunia hingga sekarang tidak ada pihak yang datang mengaku baik sebagai anak maupun sebagai istri;
- Bahwa, setelah XXX meninggal dunia, Pemohon I menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Firman;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Pinrang yaitu untuk mengurus gaji pension almarhum agar gaji pensiun dialihkan kepada anaknya yang bernama XXX;
- Bahwa, selain itu karena XXX masih di bawah umur, maka Pemohon I meminta untuk mewakili seluruh kepentingan XXX;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris Pemohon adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pinrang dalam rangka sebagai penunjukan Pemohon I Sitti Nurhayati binti Abd. Rahman yang mewakili kepentingan XXX bin XXX untuk mengurus proses berkas-berkas yang berkaitan dengan pencairan gaji pensiun almarhum XXX di Kantor ASABRI Makassar di Makassar;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, para Pemohon dalam rangka mendukung dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama XXX almarhum dan Sitti Nurbaya, hal tersebut menunjukkan bahwa XXX lahir dari suatu perkawinan yang sah, dari ayah yang bernama almarhum XXX dan ibu yang bernama Sitti Nurbaya binti Abd. Rahman, dengan demikian kepentingan XXX dapat diwakili oleh ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan bukti P. 3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, hanyalah membuktikan alamat dan tempat tinggal serta personifikasi ke Islaman para Pemohon yang mendukung dalil-dalil mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa kartu keluarga atas nama Firma sebagai kepala keluarga, yang anggota keluarganya adalah Sitti Nurbaya dan Hibban, hal tersebut menunjukkan bahwa XXX sampai sakarang masih tetap bersama dan dalam pemeliharaan Pemohon I, meskipun sudah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 berupa asli surat keterangan kematian atas nama Rosmanto, membuktikan bahwa XXX telah nyata meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2011, hal tersebut menjadi salah satu syarat sebagai seorang pewaris, yaitu meninggalnya pewaris terlebih dahulu, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian majelis dapat menetapkan bahwa almarhum XXX adalah pewaris;

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 6, berupa akta kelahiran atas nama XXX yang lahir pada tanggal 28 April 2008 dari ayah yang bernama XXX dan ibu yang bernama Sitti Nurhayati, hal tersebut menunjukkan bahwa XXX masih dibawah umur dan sekaligus menunjukkan bahwa XXX benar adalah anak kandung dari XXX dan ibu yang bernama Sitti Nurhayati, sehingga dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Silsilah keturunan membuktikan bahwa para Pemohon memiliki hubungan dengan almarhum XXX yakni Pemohon I sebagai istri sah almarhum XXX ketika meninggal dunia, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung, namun Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga hak-haknya sebagai ahli waris sebagai istri dari XXX dengan sendirinya hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis menetapkan bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum XXX ketika meninggal dunia, namun telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Firman, sehingga hak-haknya sebagai ahli waris dari Rosmanti dengan sendirinya telah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara XXX dengan Sitti Nurhayati semasa hidup sebagai suami istri telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama XXX dan hidup bersama dengan Sitti Nurhayati Pemohon I, kini XXX dapat ditetapkan sebagai ahli waris, namun karena masih dibawah umur, sehingga seluruh kepentingannya termasuk dalam mengurus gaji pensiun almarhum XXX diserahkan kepada ibu kandung XXX bin XXX (Pemohon I), yakni Sitti Nurhayati;

Oleh karena Pemohon I telah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan almarhum XXX meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang ibu, maka dengan demikian Pemohon II bersama dengan XXX bin XXX memenuhi syarat sebagai ahli waris dari almarhum Rosmanto, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula, kemudian dihubungkan dengan bukti surat, maka telah diketahui bahwa, pada saat meninggalnya pewaris (XXX bin Mantasa), telah meninggalkan

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 orang ahli waris, yakni Pemohon I sebagai istri, seorang anak laki-laki yang bernama XXX dan seorang ibu (Pemohon II), maka majelis dapat menetapkan ke 3 orang tersebut adalah ahli waris dari pewaris (XXXbin Mantasa);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I Sitti Nurhayati binti Abd. Rahman, pada tanggal 15 Desember 2014, telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Firman Afrianto, maka dengan sendirinya sejak tanggal perkawinan tersebut seluruh hak-haknya sebagai ahli waris dari XXX dengan sendirinya terputus;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan daripada permohonan ini adalah agar Pemohon I dapat ditetapkan sebagai wali yang dapat mewakili kepentingan XXX bin XXX untuk mengurus gaji pensiun almarhum, menunjukkan bahwa pewaris memiliki harta peninggalan berupa gaji yang dapat dibagi oleh para ahli waris yang masih hidup, yakni kepada XXX sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis dapat menetapkan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara ini majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini volunteer (Ex parte) dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pula segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan XXX meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2011 sebagai pewaris;

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan XXX bin XXX(anak kandung Rosmanto) dan Rosmina binti Tajuddin (Ibu Kandung Rosmanto) sebagai ahli waris dari almarhum XXXbin Mantasa;
4. Menetapkan Pemohon I Sitti Nurhayati bin Abd. Rahman sebagai pengampu untuk mewakili kepentingan XXX dalam pengurusan gaji Pensiun almarhum Rosmanto;
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000.- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1440 H, oleh kami **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Mursidin, MH.**, dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Rismawaty, B, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. Mursidin M.H.
Hakim anggota,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.,

Panitera pengganti,

ttd

Rismawaty, B, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | : | Rp. | 50.000,- |

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkara			
3.	Panggilan	:	Rp.	70.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	161.000,-
	(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Pinrang, 27 Desember 2018

Untuk salinan sama dengan aslinya

Panitera,

Dr. H. Imran, S, Ag., SH., MH.,

Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 267/Pdt.P/2018 Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)